

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 9 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa tanah dan sarana fasilitas olah raga maupun hiburan serta fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah yang dapat menghasilkan nilai ekonomis merupakan Asset Kekayaan Daerah yang perlu dikelola penggunaannya dan pemanfaatannya agar kelangsungan, pemeliharaan serta pengelolaannya dapat berdaya guna. Bahwa asset kekayaan daerah berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui penyewaan sehingga keberadaannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan asli Daerah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pemungutan atas kekayaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP no. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permenkeu No. 96/PMK.06/2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, objek dan subjek retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 5. Cara Dan Persyaratan Penggunaan Pemakaian Dan Pemanfaatan kekayaan daerah;
 6. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 7. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
 8. Struktur besarnya tarif retribusi;
 9. Tarif;

10. Wilayah pemungutan;
11. Pembayaran retribusi;
12. Sanksi administrasi;
13. Penagihan retribusi;
14. Pengembalian kelebihan pembayaran
15. Kedaluwarsa penagihan;
16. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
17. Pembinaan dan pengawasan;
18. Pemeriksaan retribusi;
19. Insentif pemungutan
20. Penyidikan;
21. Ketentuan pidana;
22. Ketentuan peralihan;
23. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 April 2011

CATATAN : ---